PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.7 No.2 Agustus 2024

Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris

Andreas Andrie Djatmiko*, Gisela Anantasia, R. Soebolo
Universitas Bhinneka PGRI
Tulungagung, Indonesia

Article History:
Submitted: 24-07-2024
Revised: 02-10-2024
Accepted: 03-10-2024

Abstract

A marriage agreement (preneup) is an agreement made between two parties before holding a wedding ceremony to formalize their status as husand and wife. Household issues related to property are closely linked to marriage agreements (preneup). The purpose of a marriage agreement is to prevent wealth inequality in household relationships. The aim of this research is to study, analyze, and provide a general overview to the public regarding marriage agreements. The research method used is qualitative research through a case study approach, using legislation as regulations and analyzing data through past cases as research references. The function and benefits of marriage agreements serve as a guideline regulating the rights and obligations of husband and wife concernig the future of the family, whether related to children's education, business, residence, and more, as long as it does not conflict with law and morality. This agreement also protects family members from the threat of domestic violence.

Keywords:

Heirs, Agreement, Prenuptial Agreement, Marriage

*Corresponding Author:
Andreas Andrie Djatmiko
Universitas Bhinneka PGRI,Tulungagung, Indonesia
Email address: andreasdj.ubhipgrita@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang apabila warga negara nya akan melangsungkan perkawinan maka harus mematuhi ketentuan-ketentuan didalam undang-undang yang berlaku. Aturan perundang-undangan tentang sebuah perkawinan di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Semua pembahasan dan ketentuan terkait perkawinan, dibahas lengkap dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Selain Undang-undang perkawinan, terdapat juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan sumber hukum tentang perkawinan, sehingga tidak ada alasan untuk warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan tanpa dasar hukum dan ketentuan yang seharusnya.

Pada keberlangsungan sebuah perkawinan, pasti terdapat suatu permasalahan. Permasalahan-permasalahan perkawinan selalu muncul dalam setiap masa. Permasalahan dalam perkawinan yang banyak dibahas oleh organisasi perempuan sejak sebelum adanya kemerdekaan yaitu kesewenang-wenangan keluarga. Salah satu contohnya yaitu banyaknya poligami yang dilakukan saat itu. Poligami tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan garis keturunan matrilineal tetapi juga banyak dilakukan dalam masyarakat dengan sistem patrilinel. Dengan maraknya poligami tentu permasalahan keluarga semakin rumit dan pihak istri merasa hak-haknya sebagai perempuan tidak dilindungi. Hal ini membuat organisasi perempuan bergerak untuk menentang dan mendesak pemerintah untuk membuat hukum perkawinan yang mengatur hal tersebut (Khiyaroh, 2020).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan beberapa diantaranya adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan secara spiritual maupun materiil.
2. Dalam sebuah undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa seorang calon suami atau istri itu harus yang sudah masak jiwa dan raganya, hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan sebuah perceraian

serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

3. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan (Anwar, 2020).

Isi dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak melarang adanya poligami, tetapi memperbolehkan dengan syarat yang memberatkan adanya suatu poligami. Dan yang terpenting dari adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu asas dari perkawinan di Indonesia yaitu monogami (Anwar, 2020). Hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjatuhkan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Dampak dari pembahasan hak dan kewajiban suami istri adalah sebagian orang merasa khawatir bahwa jika hak dan kewajiban suami istri terlalu ditegaskan, hal tersebut akan merusak tatanan keluarga. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, seorang istri bisa saja menjadi kurang patuh dan malas dengan dalih bahwa hal tersebut bukan kewajibannya. Akan muncul istri-istri yang egois dan merasa paling tahu, serta istri yang tidak menghormati suaminya dan sebagainya.

Di lain pihak, jika tidak dijelaskan maka yang akan terjadi adalah tercampurnya hak dan kewajiban (kebaikan) (Anwar, 2020). Karena ketidaktahuan, kewajiban yang seharusnya dilaksanakan malah ditinggalkan. Padahal kewajiban harus lebih diutamakan di atas segalanya. Atau terjadi penyelewengan terhadap hukum Islam dengan melegimitasi perbuatannya dengan hukum Islam. Walau demikian, kita tidak mengatakan bahwa karena suatu hal bukanlah sebuah kewajiban, lantas kita tidak perlu melakukannya. Contoh konkritnya ialah masalah izin suami.

Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri dapat terjadi karena hubungan komunikasi yang kurang baik. Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling

terbuka dalam menjalakan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran. Problematika yang biasa muncul dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya terabaikannya hak dan kewajiban antara suami dan istri saja, akan tetapi juga ada faktor lain seperti terkait harta benda selama menjalankan kehidupan berumah tangga, pengaturan penghasilan suami dan istri, bahkan juga perihal utang-piutang suami dan istri.

Hal-hal diatas bahkan menjadi pemicu terbesar sebuah perceraian, masalah-masalah yang pada awalnya tidak terpikirkan itu bisa terjadi sewaktu-waktu dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, sebelum melangsungkan sebuah pernikahan calon mempelai harus tahu bagaimana karakter pasangannya, mencari penasihat yang akan mengarahkan langkah calon mempelai selama akan melangsungkan pernikahan, memberi pengarahan terkait apa yang sebaiknya dilakukan sebelum pernikahan dilakukan demi menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan pasangan yang akan menikah dilindungi dan dipertahankan.

Salah satu langkah awal dalam mewujudkan perkawinan yang memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dengan melakukan perjanjian pranikah sebelum benar-benar sah menikah dimata agama dan negara. Salah satu sumber hukum yang menjelaskan tentang perjanjian pranikah tersebut adalah Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

> "*Sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini akan berlaku tidak hanya antara kedua pihak yang membuatnya, tetapi juga akan berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut terlibat dalam perjanjian tersebut*".

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memutuskan mengambil penelitian dengan judul *"Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris"*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dalam kondisi objek alamiah, dimana peneliti sendiri berperan sebagai instrumn utamanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, dan data yang diperoleh cenderung berupa data kualitatif. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil pneitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, keunikan, konstruksi fenomena, serta merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2017). Studi kasus merupakan metode untuk menganalisis data yang

berkenaan dengan suatu kasus. Sesuatu biasanya dijadikan kasus karena ada masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi bisa juga sesuatu dijadikan kasus meskipun tidak ada masalah, yang dijadikan kasus karena keunggulannya atau keberhasilannya (Sukmadinata, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Dilakukannya Perjanjian Pranikah Bagi Warga Negara Indonesia Sebelum Melangsungkan Pernikahan

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, dalam artian sah adalah sah dimata hukum, negara dan agama. Perkawinan akan membentuk sebuah hubungan rumah tangga yang diharapkan bisa berlangsung selamanya, dan terjalin erat sampai maut yang bisa memisahkan. Peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga pun sangat penting, keduanya adalah pondasi yang berpengaruh pada kokoh atau tidaknya rumah tangga. Komunikasi yang baik, kesadaran satu sama lain terhadap kewajibannya, saling menjaga kepercayaan dan saling percaya merupakan kunci utama.

Dalam perkawinan ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, bahkan dari sebelum melakukan perkawinan. Bagi sebagian orang merasa khawatir jika dalam kehidupan rumah tangga nya nanti terdapat masalah-masalah yang timbul dan dapat membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak stabil sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang-orang seperti ini adalah ciri orang yang dapat berpikir jauh, sehingga rata-rata dari mereka memutuskan melakukan perjanjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Tentunya perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, yakni dari calon istri dan calon suami.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, diperoleh data mengenai urgensi perjanjian pranikah (perkawinan) sebagai kesepakatan awal suatu perkawinan. Di awal wawancara informan mengatakan bahwa kalau dirasa mengharuskan ada perjanjian perkawinan dan dari kedua belah pihak setuju untuk dilakukan maka ini sangat baik untuk dilakukan, bahkan untuk beberapa pihak pun disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan dibuat bukan tanpa tujuan, melainkan karena memang urgen atau memang harus dilakukan. Dalam perjanjian perkawinan ini dapat meminimalisir perselisihan suami dan istri mengenai harta, hak asuh anak, dan juga hal-hal lainnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan perjanjian

perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan, hal tersebut disampaikan melalui Putusan dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis (27/10) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Pentingnya perjanjian perkawinan menurut hasil wawancara peneliti dengan informan dikatakan sangat penting sebab apabila terdapat ketimpangan terhadap harta suami atau istri dapat diluruskan sebagaimana seharusnya dan memiliki dasar hukum yang jelas. Selanjutnya selain berkaitan dengan ketimpangan dalam hal harta, perjanjian perkawinan ini dianggap penting sebab dalam implementasi nya ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga baik suami atau istri memiliki keleluasaan dalam mengelola penghasilan, utang piutang, hingga leluasa ketika hendak melakukan jual beli asset atas nama milik sendiri. Dalam perjanjian perkawinan juga dapat mempertegas bahwa siapa saja pihak yang mendapat warisan atas harta bersama.

Berikut peneliti jabarkan secara detail terkait manfaat perjanjian perkawinan sesuai yang disebutkan diatas:

a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur menjadi satu;
b. Hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing;
c. Apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya;
d. Dalam hal suami atau istri akan mengajukan fasilitas kredit tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjamin harga kekayaannya;
e. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga;
f. Melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami;
g. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat;

Poin a diatas menjadi penting dalam masalah keperdataan di Indonesia, terutama aspek hukum akibat perceraian. Banyak sekali sengketa perkawinan karena masalah percampuran harta. Oleh karena itu isu mengenai perjanjian pemisahan harta atau perjanjain perkawinan (pranikah) adalah sangat penting (Anonim, 2024).

Jika dilihat dari pentingnya perjanjian perkawinan terhadap pasangan suami dan istri, seharusnya masyarakat banyak yang mengetahui dan menerapkannya. Melalui penelitian berupa wawancara tersebut, peneliti

menggali informasi tentang seberapa jauh pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Informan memberikan keterangan bahwa selama hampir 10 tahun menjadi seorang notaris, informan baru membuat perjanjian tersebut kurang dari 10. Menurutnya juga, pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan ini terbilang masih kurang. Keterangan tersebut jika dilihat dari sudut Kabupaten Tulungagung saja, maka akan berbeda jika dilihat dari sudut kota-kota besar.

Setelah mendapatkan keterangan dari informan terkait jumlah akta perjanjian perkawinan yang ia buat dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kabupaten Tulungagung ada yang sudah pernah membuat perjanjian tersebut, artinya perjanjian perkawinan ini sebenarnya sudah masuk dikalangan masyarakat namun pengetahuan dan minat dari masyarakat itu saja yang perlu ditingkatkan. Permasalahan rumah tangga yang timbul sehingga diperlukannya perjanjian perkawinan sebagai bentuk antisipasi adalah sama seperti pada penjelasan sebelumnya, yakni tidak jauh dari persoalan harta.

Perjanjian perkawinan memiliki peran dalam melindungi hak suami ataupun istri, apabila dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Namun apabila ada ketidaksesuaikan perilaku dari salah satu baik suami atau istri hingga berujung perceraian maka terjadilah wanprestasi. Yang mana akibat dari adanya wanprestasi ini sebagai landasan dasar dalam membuat gugatan perdata terhadap adanya pelanggaran perdata. Hal tersebut dapat dilakukan jika suami atau istri tidak dapat memenuhi kesepakatan dan malah merugikan salah satu pihak baik itu yang dilakukan oleh pihak suami atau istri selama menjalin pernikahannya, maka pihak yang merasa terdampak kerugian berhak untuk menuntut ganti rugi di Pengadilan untuk meminta pelaksanaan perjanjian atas kerugian atau ganti rugi yang telah diderita (Solehudin, 2023).

Penjelasan di Pasal 1374 Kitab Hukum Perdata dapat dimaknai sebagai bagian dari ketentuan yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian dengan adanya itikad baik dan patuh. Jika terjadi ingkar janji kepada perjanjian nikah tersebut, maka dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk dapat memohon gugatan ganti kerugian di Pengadilan setempat (Solehudin, 2023). Tujuan dibuatnya perjanjian nikah ini adalah agar dapat melindungi para pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri dari kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan selama pernikahan nantinya, bukan untuk memudahkan perceraian di kemudian hari.

Menurut ketentuan di dalam Kitab Hukum Perdata, jikalau terjadi pelanggaran dalam perjanjian nikah, seorang istri mempunyai hak untuk meminta pembatalan perkawinan atau nikah dengan mengajukan permohonan sebagai dasar hukum dari adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama bagi agama muslim dan Pengadilan Negeri (PN) bagi pihak nasrani. Dalam hal adanya tuntutan ganti kerugian, jika dilandaskan dengan terdapat wanprestasi dalam suatu perjanjian nikah, maka para pihak yang terikat dengan pernikahan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak (Solehudin, 2023).

Contoh Isi perjanjian perkawinan yang dapat diatur oleh masing-masing pasangan (Agustini, 2024):

a. Pembagian harta benda. Perjanjian pranikah dapat mengatur pembagian harta benda masing-masing pasangan, baik dalam hal perceraian maupun kematian.
b. Hak asuh anak. Perjanjian pranikah dapat mengatur hak asuh anak dalam hal perceraian.
c. Kewajiban masing-masing pasangan. Perjanjian pranikah dapat mengatur kewajiban masing-masing pasangan, seperti kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, atau Kesehatan.
d. Hal-hal lain yang dianggap penting oleh masing-masing pasangan.

1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan (Pranikah) Terhadap Ahli Waris

Hasil dari penelitian dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan ini dapat memberikan dampak terhadap ahli waris. Perebutan harta gono gini dapat dihindari dengan adanya perjanjian perkawinan ini, sehingga ahli waris yang seharusnya mendapatkan harta tersebut terlindungi haknya. Bahkan hal tersebut juga dapat dilihat dari segi pemberian nafkah terhadap anak, didalam perjanjian perkawinan banyak yang menambahkan bahwa suami wajib memberikan nafkah sehingga anak tetap mendapatkan nafkah untuk keberlangsungan hidupnya, biaya sekolahnya dan juga tabungan masa depannya. Namun apabila seorang ayah meninggal dunia, maka ibunya yang melanjutkan kewajiban suami atau ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Dilihat dari ketetapan pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa pada saat perkawinan dilakukan demi hukum maka berlakulah persatuan bulat antara persatuan harta kekayaan suami dan harta

kekayaan istri, berkaitan dengan hal tersebut dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Jika bertujuan untuk melakukan penyimpangan terhadap pasal tersebut, maka suami istri harus menempuh jalur dengan membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 139 hingga pasal 179 KUHPerdata.

Perjanjian perkawinan dua pihak yaitu suami dan istri dengan tegas sepakat bahwa tidak menginginkan adanya percampuran untung dan rugi. Kemudian tambahan syarat yang terakhir secara tegas harus dinyatakan, adapun bunyi pasal 144 KUHPerdata yaitu *"kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali dengan ini pun kiranya dengan tegas ditiadanya. Persatuan untung dan rugi diatur oleh ketentuan dalam bagian bab kedua bab ini"*.

Perjanjian perkawinan dengan bentuk untung dan rugi yaitu dimana keuntungan dari hasil pendapatan warisan dan hibah ini adalah suatu keuntungan bagi kehidupan rumah tangga. Hal itu dijelaskan dalam ketentuan pasal terdahulu yaitu pasal 155 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa *"jika dalam perjanjian kawin oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka berartilah perjanjian yang demikian, bahwa, dengan sama sekali tidak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirlah persatuan suami istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antar mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula"*.

Perjanjian perkawinan yang berbentuk pisah harta keseluruhan maka didalam ketentuan tidak ada harta bersama baik untung dan rugi maupun bagi pendapatan dalam suatu perkawinan yang melakukan perjanjian kawin. Dengan demikian maka bentuk yang lazim digunakan adalah dalam bentuk pisah harta seluruhnya dan hubungan waris disini timbul pada saat terjadinya putusnya perkawinan.

Menjelaskan isi dari pasal diatas bahwa semua harta yang didapatkan baik sebelum maupun setelah perkawinan merupakan harta masing-masing antara suami dan istri, dimana ada pembatasan dalam bentuk perjanjian kawin termuat dan hubungan dengan waris timbul pada saat pembubaran perkawinan baik dengan perceraian maupun dengan kematian salah satu pihak, dengan meninggal salah satu pihak maka harta dari pihak yang

meninggal disini yang akan menjadi waris karena adanya perjanjian kawin dan pengaturan warisan akan timbul dimana ada warisan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan memberikan kebebasan terhadap perjanjian kawin mengenai hal yang akan diperjanjikan dalam perjanjian kawin yang akan dibuat, baik mengenai tentang hak dan kewajiban dalam harta kekayaan maupun dalam perjanjian lain yang tidak melangar hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perjanjian kawin diatur dalam pasal 29. Sebagai dasar hukum bagi calon suami istri untuk mengadakan perjanjian kawin. Pasal 29 berbunyi:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
b. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian tersebut dimulai besejak perkawinan dilangsungkan.
d. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Hubungan perjanjian kawin terhadap pembagian waris dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terlihat jelas seperti pada KUHPerdata, dalam KUHPerdata dijelaskan secara menyuruh tentang harta benda dan benda-benda namun ketentuan yang mengatur tentang waris dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terlihat dalam pasal 35 yaitu:

a. Harta benda yang didapatkan selama pernikahan akan menjadi harta milik bersama.
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak mengatur hal lain.

Penjelasan dalam pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama bahwa dengan kata lain harta yang diperoleh dalam

perkawinan menjadi milik suami dan istri namun, dalam perjanjian kawin tidak ada harta bersama dimana harta yang diperoleh selama perkawinan dan sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing pihak suami dan istri kecuali dalam perjanjian kawin menentukan lain, perjanjian kawin waris disini terkait jika terjadi perpisahan atau perceraian dan atau kematian dan ketetapan pengadilan dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1, tahun 1974 karena alasan tersebut terjadi pemisahan harta dan akan dibagi menurut isi dari perjanjian kawin, disini hubungan dengan perjanjian kawin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pembagian warisan disini jika dalam perjanjian dicantumkan dalam isi perjanjian jika tidak tidak ada dalam isi perjanjian kawin tersebut maka akan dibagi berdasarkan kepercayaan masing-masing.

a. Pembagian Harta Waris Dalam Perjanjian Kawin Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Hukum waris dalam KUHPerdata dibahas pada buku 2 KUHPerdata (Djaja S. Meliala, 2012). Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, KUHPerdata memandang hak pewaris merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUHPerdata). Empat ahli waris yang bergolongan yaitu ahli waris yang mendapatkan giliran hak atas harta warisan, dengan pengertian apabila golongan 1 (satu) atau pertama tidak ada, maka golongan kedualah yang menjadi pewarisnya dan begitu seterusnya dan pengolonganya adalah sebagai berikut:

1) Golongan pertama ialah anak-anak atau keturunanya atau janda, dalam pasal 852 KUHPerdata.
2) Kelompok 2 (kedua) atau golongan kedua ini terdiri dari bapak ibu atau orang tua dan saudara-saudari kandung atau kakak dan adik dari orang yang telah meninggal dunia tersebut, sehingga secara bersama-sama mendapatkan harta warisan, dalam pasal 854,855 dan pasal 856 KUHPerdata.
3) Kelompok 3 (ketiga) dapat dilihat isi dari pasal 853 dan pasal 859 KUHPerdata yaitu peninggal warisan tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, dan keturunan seterusnya, saudara-saudara janda atau orang tua, yaitu

ibu, bapak, meski harta warisan dibagi dua dahulu. Adapun setengah bagian dari yang setengahnya diperuntukan untuk keluarga atau anak dari pancer bapak dan setengah diperuntukan kepada sanak-sanak keluarga dari pancer ibu.

4) Kelompok 4 (empat) dalam sekelompok ini jika tidak ada kelompok tiga maka akan turun pada kelompok 4 (empat), dengan demikian maka setiap setengah bagian dari pancer bapak atau dari pancer ibu tadi pindah kepada saudara-saudara sepupu dari yang meninggal yang sekakek atau senenek dari yang meninggal.

Pembagian Harta Waris Dalam Perjanjian Kawin Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan dapat putus seperti di jelaskan pada ketentuan Bab VIII pasal 38 yang bunyinya sebagai berikut:

1) Perkawinan dapat putus karena:
   a) Salah satu meninggal dunia
   b) Cerai hidup atau mati
   c) Keputusan Pengadilan

Berhubungan dengan suatu kematian disini bagaimana jika pasangan suami istri itu melakukan perjanjian perkawinan serta dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah perrjanjian yang berkaitan dengan harta kekayaan, pasal 36 ayat (2) mengenai hak mengelola dan memiliki akan harta sendiri, berkaitan dengan perjanjian kawin pihak suami atau istri dalam perjanjian kawin itu mengatur tentang pembagian waris dengan jelas bila salah satu pihak meninggal dunia, jika tidak ada peraturan tersebut dan dalam undang-undang perkawinan juga tidak mengatur lebih jauh atas pembagian harta itu maka suami atau istri bisa melakukan persiapan tentang adanya sengketa waris dikemudian hari dan pihak suami atau istri atas bunyi pasal 36 ayat (2) memiliki hak untuk membuat wasiat untuk dirinya sendiri. Wasiat yang dibuat tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat ketetapan lainnya dari pengadilan yang membatalkan wasiat tersebut, dan jika tidak ada wasiat dan juga pada isi

perjanjian perkawinan tersebut tidak mengatur maka pembagian waris itu akan diatur menurut kepercayaan masing-masing yaitu berdasarkan agama berkaitan dengan hukum waris islam, atau perkawinan beda agama atau perjanjian kawin yang dilakukan oleh pegawai negeri maka pembagian waris akan dilakukan dengan pembagian waris dalam KUHPerdata dan juga pada masyarakat adat maka berlaku hukum adat. Jika terdapat sengketa di pembagian waris tersebut maka akan dituntaskan dengan pengadilan yang terkait, dengan dasar pembagian waris yang adil dan tidak keluar dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Warisan sifatnya khusus jika dituangkan dalam sebuah perjanjian perkawinan, jika tidak maka ketentuan tentang warisan sifatnnya umum sesuai regulasi yang ada. Sebab dengan adanya penjanjian perkawinan ini yang membedakan ketentuan ahli waris secara umum dan secara khusus

b. Konsekuensi Hukum Perceraian (Cerai Hidup) Terhadap Harta dan Kaitannya Dengan Ahli Waris

Pernikahan atau biasa disebut dengan perkawinan merupakan hubungan permanen yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Namun dalam beberapa kasus, perkawinan dapat berakhir dengan perpisahan atau perceraian dengan berbagai macam alasan dan penyebab. Jika perceraian itu terjadi, maka pembagian harta gono gini akan muncul sebagai persoalan lain. Harta gono gini akan jadi bagian tuntutan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Bahkan tak jarang pembagian harta gono gini menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya, konsep perkawinan mengalami perubahan. Saat ini dikenal dengan perjanjian perkawinan. Banyak pasangan yang menikah memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan, mereka bermaksud memisahkan keseluruhan harta bawaan dan harta perolehan bersama. Akibat

hukum perceraian terhadap harta bersama diatur pada Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya*".

Dalam perjanjian perkawinan harta bawaan, harta bersama bahkan utang piutang pun menjadi pembahasan. Bagi orang-orang yang melakukan perjanjian perkawinan kemudian terjadi perceraian, pembagian harta sudah pasti jelas dalam isi perjanjian tersebut. Dikatakan jelas sebab, dari segi harta sebelumnya (bawaan) tetaplah milik masing-masing, sedangkan harta bersama tetap akan dibagi dua, ahli waris dalam hal ini tetaplah mendapat bagiannya tanpa dihilangkan. Justru dengan adanya perjanjian perkawinan ini, pembagian terhadap harta menjadi jelas dan tidak ada orang lain yang dapat mengubah diluar pihak yang membuat perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

1. Alasan dibalik pembuatan perjanjian perkawinan ini karena sebagai berikut.
   a. Perjanjian perkawinan memiliki peran penting ketika terjadi sebuah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati.
   b. Jika dibandingkan antara melakukan perjanjian perkawinan dan tidak dilakukannya perjanjian perkawinan, untung bagi masing-masing (suami dan istri) menjadi lebih besar. Yang dikatakan untung adalah, pembagian harta mereka menjadi jelas, menghindari konflik, dan juga dalam hal tertentu mereka mempunyai keputusan sendiri terhadap harta yang dia miliki.
2. Berkaitan dengan ahli waris, perjanjian perkawinan tidak menghilangkan hak ahli waris. Justru dengan adannya perjanjian perkawinan ini hak ahli waris dapat terpisah dari harta gono-gini atau sejenisnya, karena hak ahli waris sifatnya adalah mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

_____.(2024). *Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta*. Legalitas.Org. https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta

Agustini, D. L. (2024). Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan, Isi dan Larangan. PINA. https://pina.id/artikel/detail/perjanjian-pranikah-pengertian-tujuan-isi-dan-larangan-a8bs5911ist

Anwar, S. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hal.145.

Khiyaroh. (2020). Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Qadha*, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie*)

Solehudin, A. (2023). Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Setelah Nikah di dalam Hukum Perdata Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 N, 8099–8111.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*,. Alfabeta.

Sukmadinata. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan